



**BUPATI MUKOMUKO**

PROVINSI BENGKULU

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO**

NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL  
PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO PADA PERUSAHAAN DAERAH  
BANK PERKREDITAN RAKYAT KABUPATEN MUKOMUKO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI MUKOMUKO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat proses pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan sebagai tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Mukomuko, maka perlu diberikan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Mukomuko pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Mukomuko;
- b. bahwa pemberian penyertaan modal dimaksud huruf a, dimaksudkan guna menyukseskan proses pembangunan berdasarkan prinsip perekonomian nasional;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan ketentuan Pasal 68 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 39 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Mukomuko serta berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Mukomuko Pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Mukomuko;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 4 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2009 Nomor 104);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 39 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2011 Nomor 189);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Dan Badan Usaha Lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2012 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 7 Tahun 2012 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2012 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 8 Tahun 2012 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2012 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO**  
dan  
**BUPATI MUKOMUKO**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN  
MUKOMUKO PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK  
PERKREDITAN RAKYAT KABUPATEN  
MUKOMUKO.**

**Pasal 1**

Pemerintah Kabupaten Mukomuko melakukan Penambahan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 8 Tahun 2012 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2012 Nomor 8).

**Pasal 2**

- (1) Nilai Penyertaan Modal Tunai Pemerintah Kabupaten Mukomuko adalah paling banyak sebesar Rp. 9.500.000.000,00,- (Sembilan Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
- (2) Nilai penyertaan modal asset tetap Pemerintah Kabupaten Mukomuko adalah paling banyak sebesar Rp. 427,666,000,00,- (Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah).
- (3) Penyertaan modal bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2016-2020.
- (4) Nilai Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Mukomuko sebagaimana dimaksud ayat (1) pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Mukomuko adalah sebagai berikut:
  - untuk Tahun 2016 paling banyak sebesar Rp.1.500,000,000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
  - untuk Tahun 2017 paling banyak sebesar Rp.2,000,000,000,- (Dua Milyar Rupiah);
  - untuk Tahun 2018 paling banyak sebesar Rp.2,000,000,000,- (Dua Milyar Rupiah);
  - untuk Tahun 2019 paling banyak sebesar Rp.2,000,000,000,- (Dua Milyar Rupiah);
  - untuk Tahun 2020 paling banyak sebesar Rp.2,000,000,000,- (Dua Milyar Rupiah).
- (5) Penyertaan Modal Pemerintah berupa asset tetap paling banyak sebesar Rp. 427,666,000,00,- (Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah).

### **Pasal 3**

Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Mukomuko dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

### **Pasal 4**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko  
Pada tanggal 15 September 2016

**BUPATI MUKOMUKO,**

**TTD**

**CHOIRUL HUDA**

Diundangkan di Mukomuko  
Pada tanggal 15 September 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO,**

**TTD**

**SYAFKANI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2016  
NOMOR 7**

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO  
PROVINSI BENGKULU : ( 7 /2016)